



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENDIRIAN
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
JWALITA ENERGI TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa badan usaha milik daerah merupakan badan usaha yang didirikan dengan tujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, kesejahteraan sosial, dan pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. bahwa perusahaan perseroan daerah jwalita energi Trenggalek merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar dan modal disetor pendirian perusahaan perseroan daerah jwalita energi Trenggalek, perlu melakukan penyertaan modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pendirian Pada Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 116);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENDIRIAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JWALITA ENERGI TRENGGALEK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek yang selanjutnya disebut PT JET (Perseroda) adalah badan usaha milik Daerah milik Pemerintah Daerah.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PMPD adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang pada badan usaha milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dari kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II

PMPD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan PMPD pada PT JET (Perseroda) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek.
- (2) PMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memenuhi modal dasar dan modal disetor.

Pasal 3

- (1) PMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp11.944.681.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah) berupa uang yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. sebesar Rp10.914.681.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berupa barang milik Daerah berasal dari pemindahtanganan barang milik Daerah dari Pemerintah Daerah ke PT JET (Perseroda).
- (2) PMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

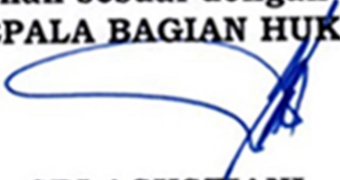
Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 175-6/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENDIRIAN
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
JWALITA ENERGI TRENGGALEK**

I. UMUM

Untuk meningkatkan hajat hidup perekonomian masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah maka Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah sebagai representatif negara menguasai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk itu di dalam melakukan salah satu kegiatan niaga di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah membentuk perusahaan perseroan Daerah untuk melaksanakan kegiatan hulu yang meliputi eksplorasi, dan eksploitasi, serta kegiatan hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

Oleh karena itu untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor pendirian PT JET (perseroan) dibutuhkan PMPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 123

